

Skripsi

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PROFESI PADA
MASYARAKAT TAMMERODO KABUPATEN MAJENE**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

Skripsi

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PROFESI PADA
MASYARAKAT TAMMERODO KABUPATEN MAJENE**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PROFESI PADA
MASYARAKAT TAMMERODO KABUPATEN MAJENE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

BAHRINI
NIM : 14.2200.169

IAIN
PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bahrini

Judul Skripsi : Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Nim : 14.2200.169

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3094/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 031

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Nama : Bahrini

NIM : 14.2200.169

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3094/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H.Mahsyar Idris, M.Ag.	(Ketua)	 (.....)
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Sekretaris)	 (.....)
Dr. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	 (.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	 (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



Dr. Anniad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Basrum R. dan ibunda Hasmianti serta kakak dan adik penulis, yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Ibu Dr. Rahmawati. M.Ag yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor IAIN Parepare bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

4. Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bapak Budiman, M.HI dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bapak Dr. Fikri, M.HI beserta seluruh stafnya.
5. Ketua Program Studi bapak Aris, S.Ag, M.HI beserta seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Pemerintah daerah dan masyarakat di desa Tammerodo kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.
7. Kawan-kawan seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang (Mirda, Inna, Bunda Yasmin, Desi, Pipi), teman-teman Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman jejaring sosial yang selalu memberikan support kepada penulis.
8. Beserta semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan rahmat Allah swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Parepare, 9 Oktober 2018

Penulis



BAHRINI
NIM : 14.2200.169

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahrini
NIM : 14.2200.169
Tempat/Tgl. Lahir : Pelattoang, 30 Maret 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Oktober 2018

Penulis,



BAHRINI
NIM: 14.2200.169

ABSTRAK

Bahrini, *Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene* dibimbing oleh Dr. H.Mahsyar, M.Ag dan Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dengan beberapa sub masalah yaitu bagaimana pemahaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene, bagaimana pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dan bagaimana keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Selain tujuan diatas penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dan tujuan lainnya yakni untuk mengetahui keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang, dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terkait dengan pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, dan masih hal yang sangat baru bagi masyarakat Tammerodo. Masyarakat Tammerodo belum terlalu paham tentang zakat profesi, sehingga dalam pengamalannya juga masih belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati ulama kontemporer, dan tidak sedikit juga yang dalam pengamalannya belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar sekiranya dapat meneliti lebih lanjut pada sistem pengelolaan zakat profesi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Konsep Zakat Profesi.....	8
2.2.2 Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi	10
2.2.3 Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	11
2.2.4 Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	16
2.2.5 Subjek (wajib) Zakat Profesi.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual.....	20
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	26

BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Lokasi Penelitian	31
4.2 Pemahaman Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Mejene	34
4.3 Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.....	42
4.4 Keterkaitan antara Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene	55
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwajibkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan, bukti konkritnya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat sebagai filantropi Islam yang mengandung aspek ibadah, yaitu hubungan vertikal dengan Allah swt, juga mengandung aspek sosial (horizontal) sebagai sesama manusia, dengan peran *muzakki* membantu *mustahiq*. Ia juga merupakan institusi Allah swt yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang.

¹Mohammad Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press. 1988), h. 30.

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa beberapa kegiatan ekonomi dan jenis lapangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian yang mendatangkan penghasilan cukup besar disamping jenis-jenis lapangan pekerjaan dan profesi para tenaga kerja yang merupakan sumber dari penerimaan zakat yang disebut dengan zakat profesi. Zakat juga mengandung aspek ritual yang mengajarkan ketulusan dan kepatuhan terhadap perintah Allah swt, ikhlas menyerahkan harta zakatnya tanpa bertanya lagi untuk apa. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah, professional, akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.² Kewajiban harta zakat profesi ini yang diperluas didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^٣

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....³

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 3.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 45.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.⁴

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam mengamalkan zakat profesi, terkhusus pada masyarakat Tammerodo yang memiliki profesi belum mengamalkan, bukan tidak ingin mengamalkan tetapi mereka belum paham, mengenai zakat profesi, seperti berapa yang harus dikeluarkan, berapa batas perolehan gaji sehingga wajib zakat profesi, tidak sedikit juga yang keliru pemahamannya mengenai zakat profesi, salah satu PNS Guru mengira bahwa zakat profesi yang ia keluarkan tiap bulan sudah dipotong oleh bendahara gaji sebagai pajak penghasilan. Padahal pajak penghasilan dan zakat profesi berbeda. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang jahit belum paham akan zakat profesi.

Menyenggung arti dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang dimana arti pajak menurut UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah: kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan keberadaan zakat profesi ialah kewajiban setiap umat islam yang

⁴ Ariana Suryorini, *Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern; Jurnal Ilmu Dakwah*, (Januari-Juni 2012), h. 84

dikeluarkan setiap orang yang memiliki profesi, yang sudah mencapai nisab.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan *qiyas* atas kemiripan (*syabbah*), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nishabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5 %.⁵

Pernyataan dalam latar belakang judul tersebut, itulah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai zakat profesi yang terjadi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat penulis formulasikan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene?
- 1.2.2 Bagaimana pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene?
- 1.2.3 Bagaimana keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang akan di capai. Oleh karena itu, dalam penelitian proposal ini, tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), h. 21.

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pemahaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene
- 1.3.3 Untuk mengetahui keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal dan diharapkan dapat bermanfaat:

- 1.4.1 Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang konsep zakat profesi.
- 1.4.2 Diharapkan agar masyarakat yang memiliki profesi dapat lebih paham tentang zakat profesi.
- 1.4.3 Diharapkan agar masyarakat yang sudah pahamakan zakat profesi dapat sejalan dengan pengamalannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dalam studi ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

- 2.1.1 Nahdhah Indah Dewi Megasari pada tahun 2017 dengan judul Pengamalan Zakat Profesi di kota Banjarmasin, Penelitian yang dilakukan Nahdhah Indah Dewi Megasari di Universitas Islam Kalimantan MAAB Indonesia pada tahun 2017 ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kepada *muzakki* yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Sifat penelitian berupa studi kasus (*case study*) dengan berbagai macam profesi yang dilakukan oleh muzakki di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* selama ini. Skripsi ini membahas pemahaman zakat profesi bagi *muzakki* di Kota Banjarmasin dengan profesi-profesi tertentu menunjukkan pemahaman yang baik, karena secara langsung *muzakki* dengan kesadaran sendiri mampu memahami profesi yang menghasilkan uang mencapai nisab merupakan sebuah kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. *Muzakki* pun bisa menghitung sendiri berapa kadar zakat yang harus ia keluarkan ketika penghasilannya mencapai nisab harta wajib zakat. Cara menghitung zakat profesi sudah dikuasai oleh si *muzakki* itu sendiri. Menyisihkan pendapatan profesinya sebanyak 2.5% sesuatu yang menjadi rutinitas mereka setiap mendapatkan penghasilan dari profesi

tersebut.⁶

- 2.1.2 Desitasari tahun 2015 dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Desitasari di Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum tahun 2015 merupakan jenis penelitian *field research* dengan cara penulis datang langsung ke BAZNAS Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki*, faktor yang mendorong pengeluaran zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya zakat profesi (*indoctrination*) dan harta yang harus dibersihkan (*utility*), adanya peran dan pengalaman menjadi ketua dalam lembaga pengumpul zakat dan kantor (berdasarkan teori peranan), serta sudah terbiasa mengeluarkan zakat profesi (*habituation*), baik karena sudah tertanam dalam diri maupun adanya interaksi sosial yang ada

⁶Nahdhah Indah Dewi Megasari, “Pengamalan Zakat Profesi di kota Banjarmasin”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Kalimantan, 2017).

dalam masyarakat. Sedangkan yang menghambat pengeluaran zakat profesi adalah struktur sosial masyarakat yaitu pemahaman agama yang kurang, adanya kebutuhan maupun sumbangan lain yang mempengaruhi jumlah zakat profesi yang dibayarkan, kurang puasnya masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (berdasarkan teori pertukaran sosial), serta budaya masyarakat yang lebih sering mengeluarkan zakat profesi langsung kepada masyarakat (berdasarkan teori behaviorisme) yang tentunya membuat pengeluaran zakat profesi kurang terprogram dan terstruktur.⁷

Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Nahdhah Indah Dewi Megasari pada tahun 2017 fokus pada pemahaman zakat profesi, dan penelitian yang dilakukan oleh Desitasari tahun 2015 fokus pada pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat Profesi

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang.

⁷Desitasari, “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Yogyakarta, 2015).

Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁸

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.

Terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-māl al-mustafād*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan alam yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan atau para pegawai, semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.⁹

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h. 34.

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti :

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujurann tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹⁰

2.2.2 Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal.

¹⁰M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 73-74.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah :

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta atau pun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al-u'tiyāt* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, teori pendapatan ini dikenal dalam Negara Islam sebagai *al-māl mustafād* (pendapatan tidak tetap).¹¹

2.2.3 Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum dan bersifat khusus.

1. Q.S. adz-Dzariyat/51:19

Terjemahnya:
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”¹²

Dalam Tafsir *al-Jāmi li Ahkam* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz-Dzāriyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang

¹¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.74-75.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.¹³

2. Q.S. al-Baqarah /2:267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹⁴

Kata “مَا” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum yang artinya “apa saja” jadi “كَسَبْتُمْ” makasabtum artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan; bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah swt seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilan masih mencapai nisab.¹⁵

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 94.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

¹⁵Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 2010), h. 22.

Menurut Sayyid Qutb penafsirannya adalah bahwa ayat ini adalah seruan secara umum kepada orang-orang yang sampai ke tangan mereka juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan, yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi saw. dan yang akan ditemukan nanti, nash ini meliputi dan menyeluruh. Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya, kapan pun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam as-Sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian jenis-jenis harta yang baru diqiaskan kepadanya.¹⁶

Sayyid Qurthubi (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup pula seluruh yang dikeluarkan yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah swt dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.

Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan

¹⁶Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 255.

tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.¹⁷

Menurut Quraish Shihab semua hasil usaha manusia bermacam-macam sehingga dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya ini tercakup dalam ayat ini, yang mana artinya *kami keluarkan dari bumi untuk kami*, kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib maka semua hasil usaha apa pun bentuknya, wajib dizakati termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁸

3. Q.s. at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnva:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), h. 576-577

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁹

3. Hadist Riwayat Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلُّ لِي قَالَ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا)

Dari Anas R.A berkata: seorang dari suku Tamim menghadap Rasulullah saw dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfak? Maka Rasulullah memberikan petunjuk, Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta (HR.Ahmad).

Hadist ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran, yang demikian sudah menjadi sunnatullah. Tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.

Disamping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, Rasulullah saw memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, Sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatan mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan khusus yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwāl*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-māl al-mustafād* seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-fiqh al-islamy wa 'adillatuhu*

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai yang karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.²⁰

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95.

yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Alif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.²¹

2.2.4 Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/ Rp 50.000,00 per bulan.

2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp}$

²¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 96.

2.000.000,00 atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun / Rp 100.000,00 per bulan.

3. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuat praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.²²

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.²³ Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5%.

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 96-97.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 97-98.

Qiyas syabah, digunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaiknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.²⁴

2.2.5 Subjek (wajib) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lain- lain. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 98.

Berdasarkan uraian di atas, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²⁵

Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari penelitian ini dan akhirnya dapat memberi gambaran tentang arah dari penelitian yang dimaksud dalam judul penelitian “Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”. Maka penulis akan menguraikan definisi operasional sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Pemahaman dan Pengamalan

²⁵ Suyitno, et. al, eds, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Jakarta: pustaka gambar, 2005), h. 30.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat, arti pemahaman dari kata Paham yang memiliki banyak arti diantaranya, pengertian; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar; pandai dan mengerti benar. Pemahaman ialah proses, pembuatan memahami atau memahamkan.²⁶

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian, pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan, (4) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti: (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham), sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Ada juga pendapat dari beberapa ahli, seperti: Menurut Poesprodjo, bahwa pemahaman bukan kegiatan berfikir semata, melainkan pemahaman letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam Erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengamalan pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berfikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.²⁷

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar.²⁸ Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 998.

²⁷ Ian, *Pengertian Pemahaman*, <https://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2018).

²⁸ Nana Sudjana, *penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya 1995), h. 24.

Pengamalan dari kata kunci amal, yang artinya: perbuatan, perbuatan baik yang mendapatkan pahala, yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Pengamalan ialah, proses, cara, perbuatan mengamalkan, melaksanakan; pelaksanaan; penerapan; proses, cara, perbuatan menyampaikan (cita-cita, gagasan); proses, cara, perbuatan menyumbangkan atau mendermakan.²⁹ Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan. Pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban. Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan.³⁰

2.3.2 Pengertian Zakat

Zakat ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.³¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namā* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalatu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu pula.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 46.

³⁰WJS Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet.ke-3* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994), h. 77.

³¹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).³²

Hal ini bagaimana dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mengucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³³

Kata “*Khudz*” pada ayat zakat tersebut berbentuk “*fil amar mufrad*”, yakni kata perintah yang ditunjukkan kepada perseorangan, sedangkan *khithab* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditujukan kepada Rasulullah saw., yang jelas-jelas berkedudukan sebagai *ulum amri* (penguasa), disamping sebagai Rasul atau Nabi Utusan Allah. Oleh karena Alquran itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah saw melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat zakat tersebut pun berlaku untuk selama-lamanya. Termasuk ditujukan kepada setiap ulul amri saat ini dan sampai kapan pun.

Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*an-nama*) atau “pensucian” (*at-tathhir*). Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.

³²Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 7.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

Dengan perkataan “hak yang telah ditentukan besarnya” (*haqqun muqaddarun*), berarti zakat tidak mencakup hak-hak berupa pemberian harta yang besarnya tidak ditentukan, misalnya hibah, hadiah, wasiat dan waqaf.³⁴

Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan) berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu*’, seperti *Shadaqah tathawwu*’ (sedekah sunnah). Sedangkan ungkapan “pada harta-harta tertentu” (*fi amwalin mu’ayyanah*) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.³⁵

2.3.4 Pengertian Profesi

Untuk lebih memperjelas definisi profesi, ada beberapa pendapat para ahli diantaranya:

2.3.4.1 Peter Jarvis

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.

2.3.4.2 Cogan

Profesi merupakan suatu keterampilan yang terdapat dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran ataupun ilmu pengetahuan.

³⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.104

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h.105

2.3.4.3 Dedi Supriyadi

Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap profesi.³⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diartikan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut suatu keahlian, yang didapat melalui pendidikan serta latihan tertentu, menuntut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu.

2.3.5 Potensi Wajib Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Potensi zakat profesi yang dimiliki kabupaten majene terkhusus pada desa Tammerodo berlandaskan teori yang dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa penghasilan atau pendapat yang wajib zakat profesi dibagi menjadi dua yaitu:

2.3.5.1 Usaha Sendiri

1. Dokter
2. Bidan
3. Tukang kayu
4. Tukang jahit


2.3.5.2 Usaha Secara Bersama-Sama (instansi/pemerintah)

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

³⁶Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1104.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene, berdasarkan konsep zakat profesi yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadist.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.

3.2.2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene.

3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut³⁷. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.1.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari informasi melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana informasi merupakan intisari penelitian ini. Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individu/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau di catat pihak lain).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.2 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan.

3.4.3 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

³⁷ Joko Suboyo, *Metode Penelitian, dalam Teori Praktek*, (Jakarta:Rineka Cita, 2006), h. 89.

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode iniselalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).³⁸

3.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

3.5.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁹

3.5.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3.5.3 *Conclusin Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 338.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene

Desa Tammerodo adalah salah satu desa yang dibentuk pada tahun 1986, dengan luas wilayah 1046 Ha. Pada mulanya desa Tammerodo berdiri sebuah desa yang kemudian dibagi menjadi 3 desa, yaitu desa Tammerodo induk, desa persiapan Seppong dan desa persiapan Ulidang. Pembagian desa tersebut dilihat dari letak geografis serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat memungkinkan agar lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan masyarakat dengan masih banyaknya penduduk yang terisolir.

Kondisi wilayah desa Tammerodo terdiri atas dataran rendah, sepanjang pinggir laut dari hamparan gunung-gunung yang membentang, dan pada dataran-dataran rendah dan lereng-lereng tersebut disamping tempat pemukiman penduduk juga merupakan lahan perkebunan dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Letak desa Tammerodo sangat strategis karena merupakan jalur lintas transportasi jalan poros Majene-Mamuju Provinsi Sulbar, sehingga pada masyarakat di Kecamatan tersebut dalam memasarkan hasil bumi mereka lebih mudah dan dekat melalui jalur jalan desa Ulidang. Desa Tammerodo dihuni oleh 512 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2.032 jiwa.

4.1.2 Letak Geografis

Data geografis desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Ket
1	Batas wilayah 1. Sebelah selatan berbatasan dengan 2. Sebelah timur berbatasan dengan 3. Sebelah utara berbatasan dengan 4. Sebelah barat berbatasan dengan	Desa Tallu Banua Kab. Tallambalao Desa Tammerodo Utara Perairan Majene
2	Luas Wilayah	4,69 Km ²
3	Jumlah Dusun RT/RW 1. Dusun 2. RT 3. RW	5 10 3
4	Tinggi dari permukaan laut	0-200 M
5	Jarak dari ibu kota desa ke Kecamatan	3 Km
6	Jarak dari ibu kota desa ke Kabupaten	45 Km
7	Jarak dari ibu kota desa ke Provinsi	95 Km

4.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Secara umum keadaan ekonomi masyarakat desa Tammerodo belumlah terlalu maju. Hal ini masih terlihat bahwa tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak, sebagaimana kebanyakan desa di kabupaten majene ini hanya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi pekerjaan dominan digeluti oleh mayoritas masyarakat desa tammerodo.

2. Bekerja di bidang tersebut, belumlah dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya apalagi pada sektor-sektor lainnya.

4.1.4 Visi dan Misi Desa Tammerodo

1. Visi

Dalam penyusunan RPJM desa memerlukan satu filosofi pembangunan yang mampu menjadi pedoman bagi desa untuk menentukan visi misi dan arah pembangunan desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene.

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat desa Tammerodo, yang tentunya di sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang paling mendasar oleh masyarakat desa. Penyusunan visi dan misi desa Tammerodo di lakukan dengan pendekatan partidifatif, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka visi desa Tammerodo adalah sebagai berikut:

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung SDM dan SDA dalam tatanan masyarakat yang agamais berbudaya serta tercipta kestabilan dan ketentraman masyarakat”

2. Misi

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa Tammerodo untuk menunjang dan mendukung terwujudnya visi diatas, kemudian pernyataan visi dijabarkan kedalam misi. Penyusunan misi juga menggunakan

pendekatan partisipatif dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan mendasar masyarakat, berikut misi desa Tammerodo.

1. Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan
2. Peningkatan kualitas SDM bagi aparat desa
3. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat
4. Menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur
6. Peningkatan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan income perkapita masyarakat
7. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya perekonomian masyarakat yang mapan
8. Terciptanya, SDM yang berkualitas agamis, partisipatif, dalam kehidupan beriman, rukun damai dan sejahtera.

4.2 Pemahaman Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam terutama dalam kehidupan masyarakat Tammerodo. Zakat yang sudah menjadi bagian dari ‘budaya’ masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang

memiliki hartabenda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin.

Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartan yaitu untuk orang lain atas dasar kepatuhan individu kepada Sang pencipta. Di sisi lain, secara sosial ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (mustahiq). Secara global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara/daerah.

Zakat profesi sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Rasulullah saw dan dijalankan dengan baik, namun bukan berbentuk profesi seperti layaknya profesi-profesi yang bermunculan saat ini dan memiliki potensi besar. Perkataan profesi itu berasal dari istilah Barat pengertiannya adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan ketrampilan yang dimilikinya. Jadi petani atau pedagang juga termasuk profesi, oleh sebab itu mereka pun wajib berzakat, yang terpenting dalam kacamata Islam adalah harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Bagaimana mungkin seorang petani muslim yang hanya berpenghasilan tiga s/d lima juta pertahun wajib membayar zakat. Sementara seorang muslim yang berprofesi dokter, konsultan atau pengacara yang mendapatkan uang 5 hingga 10 juta perjam tidak dipungut zakatnya. Atau para anggota DPRD dan eksekutif yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya dibiarkan tidak diambil zakatnya. Tentu saja hal ini tidak rasional, tidak logis dan tidak adil. Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang samaunya orang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi merupakan suatu

kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul tentang kewajiban berzakat, khususnya tentang zakat profesi.

Zakat profesi yang kita kenal dalam artian zakat hasil dari usaha keterampilan atau keahlian dalam hal ini adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan baik dari hasil usaha sendiri yang mempunyai keterampilan, keahlian, ataupun hasil perseroan tempat dimana kita bekerja, atau disebuah lembaga pemerintahan, yang sudah memenuhi nishab. Kesadaran masyarakat yang memiliki profesi dalam memahami hukum menunaikan zakat profesi sangat penting, dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat akan meningkat.

Realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tammerodo tentang zakat profesi cukup baik, tetapi disamping itu ada juga belum pernah mendengar istilah atau salah satu hasil ijtihad ulama kontemporer ini, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa ada yang hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami secara mendalam tentang zakat profesi, ada juga yang tidak tahu apalagi memahami secara mendalam tentang zakat profesi.

Sebagaimana ungkapan dari masyarakat Tammerodo yang memiliki profesi, pada saat wawancara:

4.2.1 Dardi berprofesi sebagai tukang kayu (pembuat kapal nelayan) saat wawancara mengatakan bahwa :

“bassa ri’e naq, sebenarna iyari’e nisanga zakka’ profesi atau zakka’penghasilan, I’da upahangi sanna, iya tappa upahangi mua apa nipappoleang apalagi mua’ mae’di’-mae’di woi di ni ruppa dale dia nisanga zakka anu harus I ni pasungang, sebanyak 2,5 % atau mua dale ta mesa juta (1.000.000), zakka nanipasungang sebanyak 25.000 perbulanna. Iyakale ri usinna naq”. (Penuturannya dalam berbahasa daerah mandar)

diterjemahkan oleh penulis:

“begini nak, sebenarnya mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan, saya tidak begitu memahaminya, yang saya tahu zakat profesi itu, zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5 % jika sudah memiliki penghasilan lebih dari apa yang diusahakan atau sudah sangat lumayan penghasilannya dari hasil keterampilan kita, atau jika penghasilan kita seumpama 1.000.000 zakatnya sebesar 25.000 perbulan. Hanya itu yang saya pahami nak”⁴¹

Pernyataan diatas bahwa, bapak Dardi yang berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, dari hasil wawancara bapak Dardi cukup memahami mengenai zakat profesi, terbukti dari pernyataannya yang mengatakan bahwa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil usaha atau keterampilan kita sebanyak 2,5%. Dan ditambahkan lagi dari penuturannya bahwa hasil dari usaha kita apalagi yang memiliki keterampilan dan upah yang didapat lumayan besar dari pembuatan kapal, ada zakat yang harus dikeluarkan setiap mendapatkan hasil atau upah, dan beliau juga merasa bahwa kita hidup didunia ini tidak sendiri, ada banyak orang diluar sana yang butuh bantuan. Jadi, dengan kita mengeluarkan zakat, kita bisa membantu orang yang berkekurangan.

Penuturan dari bapak Dardi dapat disimpulkan bahwa beliau cukup memahami tentang zakat profesi meski bahasanya bukan zakat profesi, melainkan zakat penghasilan.

4.2.2 dr. Hj.Nur Fadilah, S.ked berprofesi sebagai dokter saat wawancara mengatakan bahwa:

“kalau dengar, pernah! Untuk tahu atau paham lebih mendalam tidak terlalu, hanya tahu bahwa sebanyak 2,5 % yang harus dikeluarkan dari penghasilan kita yang sudah mencapai nishab”⁴²

⁴¹ Wawancara dengan bapak Dardi berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelattoang desa tammerodo, pada tanggal 01 Agustus 2018.

⁴²Wawancara dengan ibu dr. Hj.Nur Fadhilah, S.Ked, berprofesi sebagai dokter, bertempat tinggal di kompleks perumahan Tammerodo, pada tanggal 03 Agustus 2018

Pernyataan yang dikeluarkan dari seseorang wanita yang berusia 25 tahun berprofesi sebagai dokter kontrak di PKM Tammerodo baru-baru ini, dari hasil wawancara, bahwa ia pernah dengar dengan salah satu hasil ijihad ulama kontemporer tentang zakat profesi, tetapi untuk lebih paham lagi secara mendalam mengenai zakat profesi tidak terlalu ia pahami.

4.2.3 Basrum R. berprofesi sebagai PNS (penyuluh kehutanan) saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya tahu tentang zakat profesi, 2,5 % yang harus dikeluarkan dari penghasilan kita yang sudah mencapai nishab, yang waktu untuk mengelurkannya setiap gaji”⁴³

Berdasarkan pernyataan dari informan yang berprofesi sebagai PNS penyuluh kehutanan, menunjukkan bahwa bapak Basrum tahu dan bukan hal yang baru didengarnya, tetapi untuk paham akan zakat profesi secara mendalam mereka tidak paham sejauh itu, hanya tahu bahwa zakat profesi itu dikeluarkan jika sudah mencapai nishab, dan jumlahnya sebesar 2,5%.

“Keberadaan zakat profesi dikalangan masyarakat Tammerodo pada khususnya yang memiliki profesi terutama di pegawai negeri sipil, apalagi pegawai negeri antara suami dan istri, dan juga pegawai negeri guru yang sudah mendapatkan gaji sertifikasi yang lumayan banyak, itu sangat lah bagus apalagi jika menyalurkan zakat profesi itu sangat produktif dan disalurkan dikalangan masyarakat yang kurang mampu, dan juga kepada anak-anak sekolah dalam memenuhi pendidikannya.”⁴⁴

Tambahan dari seorang pegawai negeri sipil dalam bidang penyuluh kehutanan.

⁴³ Wawancara dengan bapak Basrum, berprofesi sebagai PNS Penyuluh Kehutanan, Masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelattoang Desa Tammerodo, pada tanggal 03 Agustus 2018

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Basrum, berprofesi sebagai PNS Penyuluh Kehutanan, Masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelattoang Desa Tammerodo, pada tanggal 03 Agustus 2018

4.2.4 Hj. Maspiati Amd.Keb berprofesi sebagai Bidan saat wawancara mengatakan

bahwa:

“saya tidak tahu mengenai zakat profesi, yang saya tahu itu bahwa gaji saya sudah dipotong langsung dari kantor untuk disisihkan ke zakat, entah itu zakat profesi atau zakat apa”⁴⁵

4.2.5 Samanuddin berprofesi sebagai tukang jahit saat wawancara mengatakan

bahwa:

“saya tidak pernah mendengar apalagi untuk paham tentang zakat profesi, yang saya tahu itu hanya zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perdagangan”⁴⁶

Penuturan hasil wawancara dari informan ibu Hj.Maspiati Amd.Keb yang berprofesi sebagai koordinator bidan di wilayah tersebut, dan informan bapak Samanuddin yang berprofesi sebagai tukang jahit, mereka belum mengenal atau tahu tentang zakat profesi, hal tersebut masih sangat baru ditelinga mereka. apalagi untuk paham secara mendalam seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nisbahnya dll.

4.2.6 Abd.Gaffar Haris, S.Th.I berprofesi sebagai PNS saat diwawancari mengatakan bahwa:

“pernah dengar, tahu, paham-paham begitulah, tahu tapi tidak tahu sejauh mana pemahamannya tentang zakat profesi”⁴⁷

4.2.7 Burhanuddin, S.E berprofesi sebagai PNS yang saat diwawancara mengatakan bahwa:

“tahu, dan bukan hal yang baru ditelinga saya mengenai zakat profesi, profesi itu dikeluarkan sebanyak 2,5 % yang sudah mencapai nisab, yang dikena pada PNS dan yang memilki keahlian”⁴⁸

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Hj. Maspiati Amd.Keb berprofesi sebagai bidan, Masyarakat Tammerodo bertempat tinggal di Pelattoang desa Tammerodo, pada tanggal 04 Agustus 2018

⁴⁶ Wawancara dengan Bpak Samanuddin berprofesi sebagai tukang jahit, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 04 Agustus 2018

⁴⁷ Wawancara dengan bapak abd.Gaffar Haris,S.Th.i berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Burhanuddin,S.E berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa mereka yang berprofesi sebagai PNS yang dibawah naungan Kementrian Agama, sudah paham dan tahu akan zakat profesi. Apabila dari beberapa hasil wawancara informan di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Landasan normatif yang terkandung di dalam al-Quran tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagipara *muzakki* agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Jelaslah bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan kewajiban ini. Sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (*muzakki*). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat profesi ini, akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para *muzakki* tentang kewajiban tersebut, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang akan mengeluarkan zakat profesinya. Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi,

maka sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi agar pengetahuan masyarakat tentang zakat akan bertambah.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene tentang zakat profesi:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi

Kesadaran membayar zakat profesi itu datangnya dari diri sendiri, maka sangat diperlukan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman tentang zakat profesi, bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian melebar ke tetangga, lalu dalam forum tertentu dan kepada ormas tertentu melalui sosialisasi yang menggugah. Tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat, maka secara perlahan dapat merubah mindset masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi.

Metode sosialisasi ini pun terbagi atas 2 yaitu: metode *penyampaian dan metode segmentasi*,

- a. Metode penyampaian dapat dilakukan dengan formal ataupun informal. Secara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya seminar, acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai di warung kopi dan sebagainya.
- b. Metode segmentasi untuk metode ini biasanya terlebih dahulu dibagi atas kelompok umurnya. Misalnya kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok profesi tertentu, kelompok ormas dan sebagainya.

Sosialisai juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. Misalnya: dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di Koran, tabloid atau majalah, memberikan info-info gratis baik dengan brosur. Kemudian dengan mendatangi langsung kantor

pemerintah daerah, melakukan pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya zakat profesi. Selanjutnya mengunjungi kegiatan pengajian informal dai masyarakat mislanya pengajian rutin ibu-ibu atau bapak-bapak, pertemuan karang taruna dan kegiatan masyarakat lainnya. Melalui sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif dan selanjutnya dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi.

4.3 Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Pengamalan zakat akan dapat diamalkan ketika memiliki kesadaran, dan kesadaran berzakat apalagi bagi orang-orang yang memiliki profesi dan penghasilan yang lumayan dan sadar diri bahwa sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Jika mengetahui seberapa penting zakat dan mengetahui zakat itu bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta Allah swt, tetapi dapat membantu sesama, hubungan antara si kaya dan kurang mampu tidak ada lagi kesenjangan.

Selama ini masyarakat Tammerodo terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pengamalannya pun msih banyak yang dilakukan secara pribadi bula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, tanpa melihat apakah *mustahiq* yang dimaksud adalah yang termasuk ke dalam 8 golongan yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Pembayaran zakat yang semacam itu bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak tau untuk apa penggunaan zakat tersebut.

Muzakki tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *musthiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya

dari yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*, bila pemahaman semacam itu bisa dihilangkan maka tujuan zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi akan bisa tercapai. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat konkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ada juga yang belum pernah mengamalkan secara langsung dikarenakan alasannya bahwa upah yang didapat dari profesi yang mereka geluti sudah dipotong langsung dari kantor dimana tempat mereka bekerja, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, penuturan dari beberapa PNS:

4.3.1 Abd.Gaffar Haris, S.Th.i berprofesi sebagai PNS

“kalau sekarang ini, saya sebagai PNS dan dibawah naungan Kementrian Agama sudah ada aturan potongan langsung dari kantor, jadi saya selama mendapatkan gaji belum pernah mengeluarkan zakat secara langsung”⁴⁹

4.3.2 Burhanuddin, S.E berprofesi sebagai PNS yang saat diwawancara mengatakan bahwa:

“saya pribadi, belum pernah mengeluarkan secara langsung, karena sudah ada potongan langsung dari tempat saya bekerja, dibawah naungan Kementrian Agama, dan menurut saya itu sesuatu yang tidak memiliki rasa keikhlasan karena kita bayar zakat itu karena ada potongan langsung, bukan dari hati atau kemauan, apalagi kita ini banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebenarnya zakat profesi itu dikeluarkan saat kebutuhan kita sudah terpenuhi semuanya, dan sebenarnya zakat profesi itu tidak perlu diadakan karena sudah ada zakat yang tiap tahun harus dikeluarkan yaitu zakat fitrah”⁵⁰

Berdasarkan penelitian pernyataan dari dua informan yang sama dibawah naungan Kementrian Agama, secara keseluruhan belum pernah mengamalkan secara langsung zakat profesi, dengan alasan gaji yang diperoleh sudah dipotong dari kantor tempat mereka bekerja, dan ada satu informan yang tidak setuju dengan adanya hasil

⁴⁹Wawancara dengan bapak Abd.Gaffar Haris, S.Th.i berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Burhanuddin, S.E berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018.

ijtihad ulama kontemporer ini, menurutnya bahwa zakat profesi sesuatu yang seharusnya tidak perlu diadakan, karena yang wajib kena zakat itu seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, lagian kita juga sudah diwajibkan tiap tahun mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah, begitu penuturannya.

Potongan gaji ASN atau PNS oleh pemerintah Indonesia telah menjadi wacana baru bagi ASN Muslim, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah “kewajiban” dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.

Menurut Menteri Agama RI tidak ada kata kewajiban, yang ada pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama”, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan Negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan Negara sekuler. Sejak dulu, Negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamais dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji, misalnya, Negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, Negara juga memfasilitasi warganya untuk tau kapan memulai dan mengakhiri. Itulah kenapa ada sidang istimbat.

Demikian halnya dengan zakat yang mewajibkan adalah agama, pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, Negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya, Menteri Agama menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi Negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. “bagi ASN muslim yang keberatan gajinya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya, jadi

ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya,” tutur Menteri Agama. Prinsip kedua, kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN muslim, sebab, pemerintah perlu memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya), mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim.

Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan professional lainnya. Potensinya sekitar 10 triliun. Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambah agar secara periodik mereka juga harus menyampaikan ke publik tentang progress penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan.

Fasilitas zakat kata Menteri Agama sebenarnya bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2011. Lalu ada instruksi Presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga peraturan

Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengimpunan zakat mal dan zakat untuk usaha produktif. Penjelasan Menteri Agama disampaikan sebagai respon atas perhatian publik terhadap rencana penerbitan Perpres soal zakat ASN.⁵¹

Penuturan oleh Menteri Agama perihal pungutan zakat bagi ASN atau PNS, ternyata masih ada juga yang mengamalkan zakat profesi selama ia bekerja sebagai PNS baru pertama kali, alasan selama ini ia tidak mengamalkan zakat profesi karena begitu banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, belum berbagai kredit yang harus diutamakan terlebih dahulu, jadi jika dikalkulasi gaji yang seharusnya dikeluarkan zakatnya sudah tidak mencapai nishab yang semestinya, ini lah juga yang menjadikan alasan ketidaksetujuan beberapa ASN atau PNS dengan adanya potongan gaji karena masih banyak kebutuhan apalagi jika memiliki kredit yang tiap bulan harus terpenuhi. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan peneliti di masyarakat Tammerodo yang memiliki profesi menemukan beberapa orang yang belum pernah sama sekali mengeluarkan zakat profesi dikarenakan gaji yang diperoleh belum memenuhi nishab, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seorang dokter:

4.3.3 dr. Hj.Nur Fadilah, S.ked berprofesi sebagai dokter saat wawancara mengatakan bahwa:

“Selama saya menjadi dokter kurang lebih sudah 2 tahun, saya belum pernah mengamalkan zakat profesi, karena gaji yang saya peroleh belum mencukupi nishab yang semestinya, dan juga saya masih dokter kontrak belum menjadi PNS, yang menurut saya belum berkewajiban untuk mengamalkan zakat profesi”⁵²

⁵¹ Khoiron, *Bukan Mewajibkan Pemerintah Memfasilitasi Zakat ASN Muslim*, <https://kemenag.go.id/berita/read/506817/bukan-mewajibkan-pemerintah-memfasilitasi-zakat-asn-muslim/> (Diakses 06 November 2018).

⁵²Wawancara dengan ibu dr,Hj.Nur Fadhilah,S.Ked, berprofesi sebagai dokter, bertempat tinggal di kompleks perumahan Tammerodo, pada tanggal 03 Agustus 2018.

Berdasarkan penuturan dari seorang dokter bahwa Ia belum pernah mengamalkan zakat profesi, karena gaji yang ia peroleh atau penghasilan yang ia peroleh tidak menentu, apalagi ia baru 2 bulan menjabat sebagai dokter kontrak di PKM Tammerodo, jadi selama ini kurang lebih 2 tahun ia memperoleh penghasilan dari praktek yang ia buka, dan hasilnya tidak menentu.

Ada hal menarik yang peneliti temukan pada saat meneliti dan mewawancarai salah satu informan yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, hal menarik itu ialah bahwasanya profesi dokter yang selama ini yang ada difikiran kita yang memiliki penghasilan yang cukup banyak yang sangat memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat ternyata tidak demikian adanya, sangat berbeda dengan dokter yang baru-baru terangkat menjadi dokter tenaga kontrak di suatu daerah. Tidak sama halnya dengan dokter yang sudah menjadi PNS/ASN yang sudah memiliki penghasilan tetap tiap bulan, itulah yang menjadi alasan seorang dokter muda di daerah Tammerodo sehingga sampai saat ini belum pernah mengamalkan zakat profesi.

Salah satu syarat zakat mal atau zakat harta atau zakat penghasilan atau zakat profesi adalah nishab. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Orang yang hartanya telah mencapai atau melebihi nishab wajib mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah (QS al-Baqarah:219):

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahan:

“...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: ‘yang lebih dari keperluan’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁵³

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

Harta yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang telah melebihi kebutuhan. Untuk mengukurnya, Islam telah menentukan nishab zakat pada harta seseorang. Syarat-syarat nishab yaitu: pertama, harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian. Kedua, harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab berdasarkan hadist Rasulullah saw, “tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun).” (HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani). Jadi, apabila penghasilan seorang dokter atau profesi lainnya yang tidak mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat penghasilan, untuk mendapatkan keberkahan dari harta atau penghasilan yang kita dapat, cukup mengamalkan sedekah atau berinfak sesuai dengan kemampuan.

Berbeda dengan seorang bapak yang usianya terbilang masih muda, berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal yang penghasilannya lumayan, kadang dalam satu bulan mengeluarkan zakat 2-4 kali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada informan yang berprofesi sebagai tukang kayu mengatakan bahwa:

4.3.4 Dardi berprofesi sebagai tukang kayu (pembuat kapal nelayan) saat wawancara:

“iya saya biasa mengeluarkan zakat nak, kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kadang juga saya langsung ke pengurus mesjid, kadang juga memberikan kepada sanak keluarga, kadang saya dalam sebulan itu tidak hanya satu kali mengeluarkan tetapi berkali-kali, pokoknya siapa pun yang kelihatan kurang cukup dalam ekonominya, saya dengan hati yang ikhlas memberikan zakat dari apa hasil upaya saya dalam membuat kapal. Karena satu hal yang harus kita ketahui, kita hidup di dunia ini tidak sendiri, dan diluar sana banyak sekali yang masih sangat butuh bantuan.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Dardi berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelatooang desa tammerodo, pada tanggal 01 Agustus 2018.

Berdasarkan penuturan diatas dari seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, ia mengeluarkan zakat profesi langsung kepada *mustahiq*, yang dimana *mustahiq* itu sendiri adalah keluarga dan tetanggannya sendiri.

Pengamalan zakat profesi di daerah Tammerodo sebenarnya masih belum efektif, karena *muzakki* masih membayar zakatnya itu langsung ke tangan *mustahiq*, yang mungkin sebagian berpendapat bahwa apa yang dikeluarkan oleh bapak Dardi yang berprofesi sebagai tukang kayu itu menurutnya adalah zakat profesi, tapi jika diperhatikan lebih jauh yang dikeluarkan atau pengamalan zakat profesi yang bapak Dardi amalkan itu adalah sedekah. Inilah yang seharusnya lebih diperjelas, dan campur tangan pihak yang berwenang atau lembaga untuk pengelolaan zakat profesi seharusnya lebih aktif memasuki atau memantau ke desa-desa untuk mempermudah dan lebih mengefektifkan dalam pembayaran zakat, saran tersebut juga sependapat dengan bapak Dardi seperti hasil wawancaranya yang mengatakan:

“sebenarnya akan lebih bagus lagi jika pengamalan zakat profesi saya ini lakukan langsung ke lembaga zakat, dan saya tidak tau mau membayar kemana, yang saya tau itu hanya kepada orangnya langsung, dan kepengurus mesjid.”⁵⁵

Inilah yang sangat perlu mendapatkan perhatian, sebuah sarana dan sosialisasi ke desa-desa untuk memperkenalkan lebih jauh tentang zakat profesi, agar zakat yang diamalkan oleh *muzakki* lebih berdaya guna, dan adil dalam pendistribusian zakat itu sendiri.

Dalam hal pengamalan zakat, didalam al-Quran telah dijelaskan delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, sementara, tidak semua anggota

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Dardi berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelattoang desa tammerodo, pada tanggal 01 Agustus 2018.

masyarakat menyerahkan zakatnya melalui amil dan lebih suka menyerahkan atau membagikannya sendiri. Fenomena ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat, artinya meskipun masyarakat paham dan sadar ingin membayar zakatnya, tetapi karena ketidaktahuan *muzakki* bahwa sebenarnya zakat profesi itu atau semua jenis zakat ada lembaga tersendiri yang mengelolanya, andai kata *muzakki* mengetahui dan dapat menjangkau lembaga tersebut, ia lebih memilih untuk membayar zakatnya langsung ke lembaganya atau ke pengelola zakat tersebut, dikarenakan akan lebih adil dan efektif penggunaannya jika hal demikian terjadi, tetapi yang terjadi, masyarakat tammerodo tidak mengetahui hal tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat khusus pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dalam mengamalkan zakat profesi ini sangat erat kaitannya dengan tingkat keimanan dan pengetahuan seseorang akan pentingnya zakat itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dalam mengamalkan zakat profesi:

1. Pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ta'lim

Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat tammerodo dalam membayar zakat profesi, salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi sasaran pembinaan adalah majelis taklim melalui wadah ini untuk memberikan kesadaran berzakat profesi bagi mereka yang memiliki profesi dan sudah mencapai nisab dan haulnya.

2. Pembinaan melalui tema-tema Khutbah Jumat dan Ceramah Amalia Ramadhan

Salah satu instrument yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran dalam mengamalkan zakat profesi dengan mengangkat

tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat profesi baik pada kegiatan khutbah jumat maupun pada ceramah-ceramah dalam amalia Ramadhan.

2. Pembinaan *Muzakki*

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk senantiasa merasa syukur akan profesi yang diberikan Allah kepada kita.

3. Regulasi atau undang-undang yang tegas terhadap orang yang tidak mengamalkan zakat profesi.

Walaupun saat ini sudah ada undang-undang zakat yang memberikan sanksi terhadap *muzakki* (orang wajib zakat), tetapi secara prakteknya dinilai masih sangat kurang sehingga perlu ketegasan lagi oleh pemerintah dalam mengawal undang-undang zakat ini.

4. Profesionalisme amil atau lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi.

Profesionalisme amil atau lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan mengamalkan zakat profesi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Semakin profesional amil atau lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi maka masyarakat akan tahu bahwasanya zakat profesi merupakan suatu hal yang penting.

Pada dasarnya untuk mengeluarkan zakat harta harus memenuhi lima syarat: beragama islam, merdeka dan bukan hamba sahaya, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, mencapai batas minimum harta yang wajib dizakatai (nishab), dan telah mencapai satu tahun mengikuti hijrah (haul). Terkait dengan zakat profesi, problematika terdapat pada poin keempat dan kelima, yaitu belum mencapai nishab dan haul. Disinilah letak titik krusial yang terus diperdebatkan, dan itu juga yang

menjadi titik kebingungan dari beberapa informan yang peneliti temui dilapangan, yang masih belum paham akan nishab dan haul, apalagi jika hasil yang didapatkan atau gaji sudah dikalkulasi dengan kebutuhan pokok atau pembayaran utang.

Jika merujuk pada pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab "*Minhajul Muslim*", maka nishab terendah dalam berzakat adalah 20 ninar atau setara dengan 85gram emas. Jika diuangkan dengan harga emas saat ini Rp. 500.000 per gram, maka batas minimal uang yang harus dikeluarkan zakatnya adalah Rp.42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu) dengan syarat harus mengendap selama setahun penuh jika merujuk pada pemahaman tekstual perintah zakat. Kecuali hasil pertanian, terutama biji-bijian yang dapat bertahan lama, seperti pada, jagung, kopi, kakao, cengkeh dan semisalnya, maka hitungan nishabnya adalah 650 kg, dan dikeluarkan setiap kali panen.

Penghitungan zakat profesi sebagaimana diaplikasikan oleh Kementerian Agama RI adalah tetap mengacu pada hitungan emas yang mencapai nisab hanya saja pembayarannya dilakukan secara bertahap tiap bulannya. Jika seorang pegawai mendapatkan gaji sebanyak Rp. 3.600.000 perbulan, kemudian ditotalkan selama setahun gajinya berjumlah Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta duaratus ribu), maka yang bersangkutan sudah dikenakan zakat profesi, dapat dibayar sekali setahun dengan jumlah 2,5 persen dari total gajinya, atau dibayar secara bertahap setiap menerima gaji.

Seperti ditegaskan sebelumnya bahwa zakat profesi adalah ijthad ulama kontemporer yang belum pernah berlaku pada zaman nabi hingga era modern ini kecuali setelah terbitnya disertasi Yusuf al-Qardhawi, lalu dipasarkan oleh berbagai kalangan, terutama pada ulama dan intelektual yang menilai bahwa zakat profesi memiliki kemaslahatan yang sangat besar.

Pengenalan zakat profesi dapat diteropong dari dua sisi, yakni :

1. Penegakan keadilan ekonomi
2. Meringankan beban para pembayar zakat (*muzakki*).

Jika merujuk pada pemerataan dan keadilan dalam ekonomi, ini dapat dilihat dalam al-Quran, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, (QS.Al-Hasyr:7):

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahan:

...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...⁵⁶

Jika berfungsi untuk meringankan muzakki, maka ini pun punya dalil, hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah hartamu yang baik-baik di jalan Allah (zakat) yang merupakan hasil usaha kamu (QS.al-Baqarah:267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahan:

“wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...”

Ada pun mereka yang gaji dan penghasilannya belum mencapai nishab, lalu dipotong oleh lembaga zakat seperti Baznas dengan nominal tertentu berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD yang disebut Perda atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa Perbub, maka dana tersebut masuk dalam kategori infak. Lalu apakah infak boleh ditarik secara paksa padahal itu adalah sunnah? Tentu saja boleh, dan kepala daerah berhak menarik infak dari rakyatnya secara sukarela ataupun terpaksa jika melihat dalam kebijakan tersebut terdapat kemaslahatan yang besar, baik sebagai pemerataan ekonomi dari golongan pegawai yang berpendapatan

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 545.

tetap kepada golongan fakir dan miskin atau para penuntut ilmu agama yang butuh bantuan demi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka yang hakikatnya menjadi kewajiban setiap muslim untuk membantu saudaranya yang butuh.

Regulasi nasional berupa undang-undang No. 23 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, lalu setiap daerah satu demi satu mengeluarkan peraturan dalam bentuk Perda, Pergub, hingga Perbub. Maka, sebagai umat islam yang memahami bahwa zakat adalah salah satu pilar agama, seharusnya ikut mendukung dan mensosialisasikan pada segenap lapisan masyarakat. Bahkan, Kementerian Agama telah menerapkan zakat profesi terhadap segenap pegawainya sejak keluarnya Undang-undang No.13 tahun 1999. Mereka dipotong gajinya sebesar 2,5%, baik yang sampai nishab maupun tidak.

Beberapa daerah telah melakukan pemotongan serupa sejak lima tahun silang, seperti Solok di Sumatera Barat, Barru di Sulsel. Menyusul Makassar dan Enrekang sejak dua bulan lalu, dan Tator yang minoritas muslim pun akan ikut menerapkan zakat profesi untuk segenap pegawai muslim. Khususnya yang belum masuk nishab dan masuk kategori infaq-shadaqah, pahalanya pun tidak kalah besar dengan zakat, sehingga andai saja orang yang sakratul maut dapat ditangguhkan ajalnya walau beberapa saat saja, maka permintaan terakhirnya adalah diberi kemampuan untuk berinfaq dan bershadaqah (QS.Al-Munaafiqun:11):

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁵⁷

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554

Demikian pula, Nabi yang tidak bias bersumpah kecuali perkara yang benar-benar luar biasa, dan salah satu sumpahnya adalah *ma naqashat māl min shadaqah*, harta tidak akan pernah berkurang dengan bershadaqah, demikian dirawikan al-Tirmizdi, dan hingga detik ini belum ada kisah dan kenyataan yang menunjukkan bahwa orang melarat karena ikhlas berinfaq dan bershadaqah karena Allah swt.

4.4 Kaitan antara Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene

Ada pengklasifikasian untuk dapat melihat bagaimana kaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Diantaranya sebagai berikut:

4.4.1 Masyarakat Tammerodo yang Paham tapi Tidak Mengamalkan

Adanya pemahaman pada setiap manusia, karena adanya rasa ingin tau tentang suatu hal, rasa ingin mengenal, rasa ingin belajar, hingga akhirnya timbulnya pemahaman, begitu juga dengan pemahaman tentang zakat profesi, pemahaman mengenai zakat profesi pada masyarakat terkhusus pada masyarakat Tammerodo masih sangat perlu untuk ditingkatkan dan butuh perhatian dari pemerintah, atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengenai zakat, untuk lebih aktif memberikan pemahaman seperti lewat sosialisasi, atau kajian-kajian keislaman, menyampaikan dan memberi tahu tentang zakat profesi, karena ketika seseorang sadar atau paham tentang keberadaan zakat terkhusus pada zakat profesi yang sesuai dengan judul penelitian ini, akan muncul rasa ingin tahu dan rasa ingin mengamalkan zakat profesi.

Masyarakat Tammerodo ada yang sudah paham tentang zakat profesi tetapi dalam pemahamannya itu belum di barengi dengan pengamalan zakat profesi, Pemahaman yang mereka dapatkan tentang zakat profesi itu hanya mendengar dari

berbagai sumber informasi antara warga sekitar, ada juga yang pemahamannya tentang zakat profesi itu ada, karena dasarnya dari beberapa informan yang peneliti wawancari adalah pegawai yang dibawah payung Kementrian Agama, jadi pengetahuan yang mereka dapat dari sumber dimana mereka bekerja, dan Ada juga dari seorang dokter yang basiknya pendidikan kedokteran sudah paham tentang zakat profesi itu berasal dari barbagai sumber yang ia dengar.

Namun pemahaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo itu masih sangat kurang dalam pengamalannya, mereka paham tentang adanya zakat profesi yang sudah menjadi hasil ijtima ulama kontemporer, tetapi dalam pengamalannya belum maksimal atau sesuai yang diharapkan. Ada yang mengamalkan hanya karena tuntutan dari sebuah lembaga tempat mereka bekerja. jadi, menurut penuturannya gaji yang mereka peroleh sudah dipotong langsung dari bendahara atau bagian keuangan ditempat mereka bekerja, bahkan ada yang merasa bahwa apa yang sudah jadi ijtima ulama kontemporer ini sebenarnya tidak usah diadakan, karena sudah cukup dengan adanya zakat fitrah, dan sesungguhnya hanya pedagang atau petanilah yang seharusnya menuaikan zakat, penuturan dari seorang lelaki yang sudah berumur tak muda lagi. Pemahamannya tentang zakat profesi tidak sejalan dengan pengamalan yang dilakukan dalam pembayaran zakat profesi, pengamalan yang dilakukan tidak semata-mata dari kewajiban sebagai seseorang yang berpenghasilan dari profesi yang digeluti, tetapi pengamalan yang dilakukannya itu, semata-mata karena adanya aturan dari lembaga tempatnya berkerja. Padahal untuk bias sampai kearah kepada kewajiban kita sebagai umat islam diperkukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukalan sekedar patuh kepada aturan di sebuah tempat kita berpenghasilan dari hasil profesi kita, bukan juga sekedar amaliah ritual *mahdhah saja*, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial, agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal spesial, termasuk mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Wajar saja saat-saat ini masih ada yang belum maksimal dalam memahami dan mengamalkan zakat profesi, karena dilihat sejarah zakat profesi ini merupakan salah satu kasus dalam fiqh (hukum islam). Al-quran dan al-Sunnah tidak memuat aturan hokum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'I dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam Mujtahid di masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik, dan wajar apabila sekrang terjadi juga kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini, dan perbedaan pendapat dari si wajib zakat atau *muzakki*. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara aprioro tidak mewajibkannya. Hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan professional di masyarakat Tammerodo khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang harus dikeluarkan masih sangat rendah.

4.4.2 Masyarakat Tammerodo yang Tidak Paham tapi Mengamalkan

Ketidak pahaman seseorang terhadap sesuatu tidak membatasi mereka dalam mengamalkan suatu aturan syariat yang sudah ditentukan dalam agama. Pengamalan yang dilakukan oleh masyarakat Tammerodo pada zakat profesi terkhusus bagi mereka yang memiliki profesi dan berpenghasilan yang sudah mencapai nishab atau kadar yang sudah sesuai untuk dikeluarkan zakatnya, tidak berpatokan dalam pemahaman yang mereka miliki dalam mengamalkan zakat. Pengamalan yang dilakukan salah seorang *muzakki* dalam mengeluarkan zakatnya tidak dapat dibedakan dengan sedekah, yang menurutnya apa yang dikeluarkannya itu adalah zakat profesi atau zakat penghasilan.

Dalam pengamalan yang dilakukan sebagian besar masyarakat Tammerodo pada kewajiban zakat profesi ini jika ditelaah lebih jauh sangat mendekati dengan salah satu amalan yaitu sedekah, yang dimana pada saat melakukan atau mengamalkan zakat profesi yang menurut salah seorang masyarakat yang pada kesempatan itu peneliti mendapatkan informasi secara langsung bahwa “setiap kali saya mendapatkan keuntungan yang lebih saya mengeluarkan zakatnya, kadang saya mengeluarkan zakat beberapa kali dalam sebulan bahkan dalam seminggu itu saya mengeluarkannya bisa dua kali, dan orang yang saya berikan itu tidak saya pilih-pilih, pokoknya siapa pun datang kerumah dan meminta pertolongan, jika saya bisa menolongnya, insyaAllah saya tolong” penuturan salah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang seni kerajinan, pembuat kapal atau tukang kayu. Jumlah yang dikeluarkannya pun jika dihitung-hitung dapat melebihi zakat yang sesuai aturan jika dikalkulasi dapat waktu sebulan berapa kali mengeluarkan zakat, yang seharusnya zakat itu dikeluarkan sebulan sekali atau saat mendapatkan upah dan jumlah yang

dikeluarkannya sudah dijumlahkan dengan upah yang didapatkan dengan nishab dan kadar zakat yang sesuai dengan aturan zakat profesi ulama kontemporer.

Pengamalan yang dilakukan yang masih belum paham dengan zakat profesi inilah yang harus lebih mendapatkan perhatian, untuk dapat diluruskan agar penyaluran yang dilakukan *muzakki* sudah terarah dan niat untuk menunaikan zakat atau mengamalkan zakat lebih tepat dan sesuai dengan hukum islam dan penyaluran yang dilakukan juga adil atau sudah sesuai dengan yang menerima zakat itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer yang baru-baru ini terdengar di masyarakat pada umumnya, dan masih hal yang sangat baru telinga masyarakat Tammerodo pada khususnya. Masyarakat Tammerodo belum terlalu paham akan zakat profesi, masih terlalu baru ditelinga mereka. sehingga didalam pengamalannya juga masih belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh ulama kontemporer, dan tidak sedikit juga yang dalam pengamalannya belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala-kendala yang mengakibatkan zakat profesi tidak diamalkan sebagai mana mestinya.
- 5.1.2 Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat profesi begitu bervariasi. Ada yang sudah merasa paham terhadap zakat profesi tetapi dalam pengamalannya belum sesuai dengan aturan zakat profesi dan pengamalannya itu seperti layaknya orang yang tidak benar-benar ikhlas karena apa yang diamalkan itu hanya mengikuti sebuah aturan yang ada disebuah lembaga pemerintahan, tetapi dilain sisi ada yang mengamalkan dan sungguh sangat mengikuti hati nurani untuk membantu dan menolong seseorang apalagi sesama muslim, tetapi pemahamannya tentang zakat profesi belum sesuai. Jadi tingkat pemahaman seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkat pengamalan seseorang dalam membayar zakat, dan disamping tingkat pemahaan itu, kesadaran untuk membayar zakat sangatlah dibutuhkan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran kepada objek yang dijadikan penelitian, agar lebih memahami mengenai zakat profesi, dan jika sudah mencapai nishab dari hasil atau upah yang kita dapatkan agar diamankan sebagai mana mestinya. Pemerintah atau orang yang lebih memiliki wewenang dalam hal zakat hendaknya lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai zakat profesi, dan pengupayaan menjangkau ke desa-desa dalam pengumpulan zakat profesi agar zakat yang dikeluarkan dapat dipergunakan lebih efektif, produktif dan lebih adil dalam pendistribusian zakat ke delapan golongan menurut firman Allah swt dalam surah at-Taubah ayat 103.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim,
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Arif Mufraini, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Desitasari. *Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, program studi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga*, Yogyakarta: 2015
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ian, *Pengertian Pemahaman*, [https://ian43.wordpress.com,2010/12/17/ pengertian-pemahaman/](https://ian43.wordpress.com,2010/12/17/pengertian-pemahaman/) (Diakses pada tanggal 30 Maret 2018)
- Indah Dewi Megasari, Nahdhah. *Pengamalan Zakat Profesi di kota Banjarmasin, program studi fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB Indonesia*, Kalimantan: 2017
- J.Moleoang, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT.Grasindo, 2007

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Publishing, 2011
- Mohammad Daud, Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52, *tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, 2014
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet.ke-3*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang No.38 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV Pasal 11
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian, dalam Teori Praktek*, Jakatra: Rineka Cita, 2006
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya 1995
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Suryorini. Ariana. *Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2012
- Suyitno, et.al.eds, *Anatomi Fiqh Zakat*, Jakarta: Pustaka Gambar, 2005
- Zuhdi, Majsfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang zakat profesi?
2. Apakah bapak/ibu tahu tentang hukum zakat profesi?
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat profesi?
4. Bagaimana pengamalan bapak/ibu tentang zakat profesi?
5. Apakah selama ini bapak/ibu mengamalkan zakat profesi?
6. Saat kapan bapak/ibu mengamalkan zakat profesi?
7. Apakah sewaktu bapak/ibu memiliki pemasukan, penghasilan, langsung mengamalkan zakat profesi?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1143 /In.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. MAJENE
Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : BHRINI
Tempat/Tgl. Lahir : PELATTOANG, 30 Maret 1996
NIM : 14.2200.169
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. POROS MAJENE-MAMUJU, DUSUN
PELATTOANG, DESA TAMERODDO, KEC. TAMMERODDO
SENDANA, KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAJENE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PROFESI PADA MASYARAKAT TAMMERODO KABUPATEN MAJENE "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Juli 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 250 / BKBP / VII / 2018

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Rektor Institut Agama Islam (IAN) ParePare Nomor: B/143/In.39/PP.00.9/07/2018, tanggal 26 Juli 2018.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **BAHRINI**
N I M : 14.2200.169
Pekerjaan : Mahasiswi Institut Agama Islam (IAN) ParePare
Alamat : Pellattoang Desa Tammero'do Kec. Tammero'do Sendana Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di wilayah Kerja **Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene** yang dilaksanakan mulai Bulan Juli 2018 s/d Agustus 2018, dengan Proposal berjudul :

**" PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN ZAKAT PROFESI MASYARAKAT TAMMERODO
KABUPATEN MAJENE "**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 30 Juli 2018

An. KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
SEKRETARIS
Ub. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



SUKRI, S.Pd
NIP. 19700110 199210 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Camat Tammerodo Sendana;
5. Rektor Institut Agama Islam (IAN) ParePare;
- 6/ Sdri. Bahrini;
7. Arsip;

Nomor Register Sah :

--



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA
KANTOR KEPALA DESA TAMMERODO**

Jl. Poros Majene-Mamuju KM. 40 Pelattoang, Kode Pos. 91452

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 78 /SKP-DS-T/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPYAN
Jabatan : Kepala Desa Tammerodo

Menerangkan dengan ini bahwa:

Nama : **BAHRINI**
Nomor Pokok : 14.2200.169
Program Study : Hukum ekonomi Syariah / Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa SI
Alamat : Pelattoang, Desa Tammerodo Kec.Tammerodo Sendana
Judul Penelitian : Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kab.Majene

Telah Melakukan penelitian / pengambilan data dalam lingkup wilayah Desa Tammerodo Kecamatan tammerodo Sendana Kabupaten Majene Mulai Bulan Juli Sampai Agustus 2018.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang Bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pelattoang, Agustus 2017

Kepala Desa Tammerodo

SUPYAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Hj. Nur Fadilah, S. Ked .
Alamat : Kompleks Perumahan Tammerodo .
Umur : 27 thn
Pekerjaan/Profesi : dokter umum PKM Tammerodo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, 2 Agustus 2018


dr. Hj. Nur Fadilah, S. Ked

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ MASPIATI Amd. Keb.
Alamat : PELATTOANG
Umur : 50 TAHUN
Pekerjaan/Profesi : BIDAN KORDINATOR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, Agustus 2018


HJ. MASPIATI Amd. Keb

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABD. GAPPAR HARIS, S.Th.i**
Alamat : **PELATTOANG**
Umur : **39**
Pekerjaan/Profesi : **PNS**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, Agustus 2018


ABD. GAPPAR HARIS, S.Th.i

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDDIN, S.E

Alamat : TAMMERODO

Umur : 55 TAHUN

Pekerjaan/Profesi : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, Agustus 2018



BURHANUDDIN, S.E.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASRUM R.
Alamat : PELATTOANG/TAMMERODO
Umur : 56 TAHUN
Pekerjaan/Profesi : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, Agustus 2018



BASRUM R.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARDI
Alamat : PELATTUANG/TAMMERODO
Umur : 47 TAHUN
Pekerjaan/Profesi : TUKANG KAYU/PEMBUAT KADAL

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bahrini yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo/Majene, Agustus 2018



DARDI

KEGIATAN WAWANCARA

Gambar 1



Wawancara dengan bapak Burhanuddin,S.E berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018.

Gambar 2



Wawancara dengan bapak Dardi berprofesi sebagai tukang kayu pembuat kapal, masyarakat Tammerodo, bertempat tinggal di pelattoang desa tammerodo, pada tanggal 01 Agustus 2018.

Gambar 3



Wawancara dengan ibu Hj. Maspiati Amd.Keb berprofesi sebagai bidan, Masyarakat Tammerodo bertempat tinggal di Pelattoang desa Tammerodo, pada tanggal 04 Agustus 2018.

Gambar 4




Wawancara dengan bapak abd.Gaffar Haris,S.Th.i berprofesi sebagai PNS, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 05 Agustus 2018.

Gambar 5



Wawancara dengan Bpak Samanuddin berprofesi sebagai tukang jahit, masyarakat Tammerodo, pada tanggal 04 Agustus 2018.



RIWAYAT HIDUP



BAHRINI, Lahir pada tanggal 30 Maret 1996. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Basrum R dan Hasmiati.

Penulis memulai pendidikan di SD 12 Pelattoang pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sendana pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.

